

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LAKON Anak Dari KUDEN (Alm)
2. Tempat lahir : Luti
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 9 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bali RT 001 RW 002 Desa Sebarra
Kec.Parindu Kab. Sanggau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LAKON Anak Dari KUDEN (Alm)** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "**dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih**" dan meyakinkan melanggar Pasal 516



Undang-Undang RI NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu **LAKON Anak Dari KUDEN (Alm)** dengan pidana **penjara selama 2 (dua) bulan** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) lembar DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau;
 - 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 04 Sebotuh;
 - 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPD RI di TPS 04 Sebotuh;
 - 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPR RI di TPS 04 Sebotuh;
 - 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPRD PROPINSI di TPS 04 Sebotuh;
 - 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPRD KABUPATEN di TPS 04 Sebotuh;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPD RI;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPR RI;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPRD PROPINSI;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPRD KABUPATEN;
 - 5 (Lima) buah anak Kunci;
 - 5 (Lima) buah Gembok;
 - 17 (Tujuh Belas) lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap Model C7 DPT-KPU Desa Maju Karya TPS 04;
 - 3 (Tiga) lembar Daftar Hadir Pemilih Tambahan Model C7 DPTb-KPU;
 - 8 (Delapan) lembar DPT (Daftar Pemilih Tetap) Model A.3-KPU Desa Sebarra TPS 01.
 - 11 (Sebelas) lembar daftar hadir pemilih tetap pemilu tahun 2019 Model A.3-KPU atau Model C7.DPT-KPU dengan nomor TPS 04 Sebotuh



Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau Propinsi Kalbar yang di tanda tangani oleh Ketua KPPS 01 an. KURBINUS.P tertanggal 17 April 2019;

- 1 (Satu) lembar daftar hadir tulisan tangan model A.3-KPU.
- 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6-KPU) an. LAKON yang ditanda tangani oleh Sdra KURBINUS. P tertanggal 14 April 2019.
- 1 (Satu) DPK (Daftar Pemilih Khusus) Model C7.DPK-KPU TPS 01 Sebarra tertanggal 17 April 2019.

Dikembalikan kepada KPUD Kab. Sanggau melalui saksi IIS SUPIANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LAKON Anak Dari KUDEN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 14.15 wib atau sewaktu hari pemungutan suara Pemilihan Umum 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April dalam Tahun 2019 bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 Dsn. Sebotuh, Ds. Maju Karya, Kec. Parindu, Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***"yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa menuju ke TPS 01 Dsn. Bali Ds. Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara





kepada Pemilih (Model C6-KPU) atas nama LAKON untuk memberikan hak

suara TPS 01 Dsn. Bali Ds. Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau sesuai dengan

undangan untuk hak memilih di TPS tersebut, sehingga di TPS 01 Dsn. Bali

Ds. Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau Terdakwa langsung mendaftarkan diri

pada bagian pendaftaran yang diterima oleh saksi HENDRIKUS ERICO

SEPTIAN selaku Anggota KPPS di TPS 01 Dsn. Bali Ds. Sebarra Kec. Parindu

Kab. Sanggau selanjutnya saksi HENDRIKUS ERICO SEPTIAN menerima 1

(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model

C6-KPU) dari Terdakwa kemudian mencatatnya di lembaran Daftar Hadir

Pemilih Tetap (Model C7-DPT-KPU) yang dilaksanakan juga oleh saksi

KURBINUS PRASELLA selaku Ketua KPPS TPS 01 Dsn. Bali Ds. Sebarra

Kec. Parindu Kab. Sanggau, lalu Terdakwa mengisi daftar hadir (menuliskan

identitas dan menandatangani) pada kolom nomor 92 daftar hadir memilih tetap

pemilu tahun 2019 Model A-3-KPU di TPS 01 Dsn. Bali Ds. Sebarra Kec.

Parindu Kab. Sanggau. Sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.

JUMADI dan diperintahkan untuk membawa konsumsi kepada para saksi dari

sdr. JUMADI di TPS 04 Dsn. Sebutuh Ds. Maju Karya Kec. Parindu Kab.

Sangau. Selanjutnya sekira jam 11.00 Wib Terdakwa mendapat giliran untuk

memberikan hak suara, lalu Terdakwa diberikan 5 (lima) jenis surat suara yang

terdiri dari 1 (satu) lembar surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden, 1 (satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPD RI, 1 (satu) lembar

surat suara untuk pemilihan DPR RI, 1 (satu) lembar surat suara untuk

pemilihan DPRD Provinsi dan 1 (satu) lembar surat suara untuk pemilihan

DPRD Kabupaten, kemudian Terdakwa masuk ke bilik tempat untuk mencoblos

surat suara/memberikan suaranya, lalu Terdakwa menuju ke kotak suara untuk

memasukkan surat suara kedalam kotak suara sesuai dengan jenis surat suara

yang diarahkan oleh saksi FRANSISKUS KUSNADI selaku petugas penjaga

kotak surat suara setelah itu Terdakwa menuju ke meja tinta untuk mencelupkan

jar tangan bagian keliling ke tinta sebagai tanda sudah memberikan hak

suara yang dijaga oleh saksi AGUSTINI CATUR RIANTI selaku Petugas

Bagian Pencelupan Tinta bagi Pemilih, selanjutnya Terdakwa meninggalkan

TPS 01 Dsn. Bali Ds. Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau, kemudian setelah

Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 01 Dsn. Bali Ds. Sebarra Kec.

Parindu Kab. Sanggau, lalu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. JUMADI untuk

mengambil konsumsi, ketika itu Terdakwa melihat ada beberapa orang

rombongan orang yang tidak dikenalnya kemudian salah satu diantara mereka

meminta E-KTP milik Terdakwa, kala itu Terdakwa sempat menanyakan kepada

Halaman 4 dari 44, Putusan Nomor 164/Pid.Sus.2019/Pkt.3/Sg

dimintai E-KTP dan dijawab oleh salah satu diantara rombongan orang tersebut "tenang saja nanti tau jak kami ngurusnya", namun Terdakwa tidak mengetahui peruntukan E-KTP tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira jam 12.30 Wib, saksi DJAPAR yang merupakan Ketua KPPS TPS 04 Dsn. Sebotuh Ds. Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau bersama Saksi ANI SUSANA yang bertugas sebagai pencatat kehadiran di TPS 04 Dsn. Sebotuh Ds. Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau dihampiri oleh Sdr. ENGELBERTUS sambil memberikan 8 (delapan) lembar E-KTP dengan identitas antara lain milik Terdakwa, Sdr. YOHANES EDI PURWANTO, Sdr. BERNADUS SUHARMOKO, Sdr. AYUB, Sdr. THOMAS ALFA EDISON, Sdr. DONATUS NIKO, Sdr. ITONIUS dan Sdr. KRISANTUS KURNIAWAN tanpa disertai dengan Form A5 (Formulir Pindah Memilih) kemudian identitas 8 (delapan) orang tersebut dicatat oleh Saksi ANI SUSANA di lembar Daftar Pemilih Tambahan Model C7.DPTb-KPU dengan hanya mencatat namanya saja selanjutnya para saksi-saksi yang ada di TPS 04 Dsn. Sebotuh Ds. Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau melakukan pengecekan E-KTP tersebut dan setelah dicek ternyata pemilik identitas dari E-KTP tersebut bukanlah warga Dsn. Sebotuh Ds. Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau sehingga para saksi tidak menyetujuinya terhadap 8 (delapan) pemilik E-KTP tersebut, lalu sekira jam 13.00 Wib pendaftaran dan proses pencoblosan di TPS 04 Dsn. Sebotuh Ds. Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau ditutup karena sudah tidak ada lagi warga yang mendaftar, selanjutnya sekira jam 13.30 Wib datang 8 (delapan) orang pemilik identitas E-KTP tersebut termasuk terdakwa yang sedang membawa konsumsi untuk saksi di TPS-TPS, lalu menemui saksi DJAPAR dan bertanya perihal alasan mereka sebagai warga negara Indonesia tidak bisa memilih di TPS 04 Dsn. Sebotuh Ds. Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau, selanjutnya saksi DJAPAR menjelaskan atas kesepakatan para saksi-saksi di TPS 04 tersebut tidak bisa mencoblos karena bukan warga Dsn. Sebotuh Ds. Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau, namun Sdr. KRISANTUS KURNIAWAN tidak terima, lalu menjelaskan jika warga negara Indonesia diperbolehkan memberikan hak suaranya hanya dengan menggunakan E-KTP, akhirnya setelah penjelasan tersebut para saksi dan pengawas TPS 04 Dsn. Sebotuh Ds. Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau mengizinkan 8 (delapan) orang berdasarkan identitas E-KTP tersebut untuk diberikan hak suaranya di TPS 04 Dsn. Sebotuh Ds. Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau.

Kemudian sekira jam 14.00 Wib di TPS 04 Dsn. Sebotuh Ds. Maju Karya, Kec. Parindu, Kab. Sanggau, Terdakwa memberikan hak suaranya di TPS



tersebut dengan menggunakan E-KTP saja tanpa melampirkan Form A5 (Formulir Pindah Memilih) padahal Terdakwa menyadari jika sebelumnya sudah menggunakan hak suaranya di TPS 01 Dsn. Bali Ds. Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh saksi ANI SUSANA selaku Pencatat Daftar Hadir atau bagian Pendaftaran, kemudian Terdakwa diberikan 5 (lima) jenis surat suara yang terdiri dari 1 (satu) lembar surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPD RI, 1 (satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPR RI, 1 (satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi dan 1 (satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten, kemudian Terdakwa masuk ke bilik pencoblosan surat suara untuk mencoblos surat suara/memberikan suaranya, setelah itu Terdakwa menuju ke kotak suara yang telah disediakan, lalu dimasukkan ke dalam kotak surat suara sesuai dengan jenis surat suara yang disaksikan oleh saksi SUPANDI selaku Petugas Penjaga Kotak Suara di TPS 04 Dsn. Sebotuh, Ds. Maju Karya, Kec. Parindu, Kab. Sanggau, setelah itu Terdakwa menuju ke meja tinta untuk mencelupkan jari tangan bagian kelingking ke tinta, setelah itu Terdakwa pergi melanjutkan untuk mengantarkan konsumsi untuk saksi-saksi TPS lainnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memberikan hak suaranya pada Pemilihan Umum 2019 lebih dari satu kali, pihak KPUD Kab. Sanggau harus melakukan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 25 April 2019 di TPS 04 Dsn. Sebotuh, Ds. Maju Karya, Kec. Parindu, Kab. Sanggau karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 65 Ayat (2) huruf d Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 516 Undang-Undang RI NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INOSENSIUS, SE di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melaporkan saudara LAKON karena masalah Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan laporan ke Polres Sanggau dengan Nomor : LP.B/116/V/RES 1.24/2019/Kalbar/Res.Sgu/SPKT, tanggal 10 Mei 2019.



- Bahwa kapasitas saksi melaporkan dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut adalah sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Sanggau dan Jabatan saksi sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saudara LAKON telah melakukan pidana Pemilu yang terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut adalah berdasarkan hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi maupun saudara LAKON datang dan memberikan suaranya dengan mencoblos surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kecamatan Parindu sekitar pukul 11.00 wib yang dibenarkan oleh saksi-saksi di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kecamatan Parindu tersebut kemudian setelah memberikan hak suaranya di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kecamatan Parindu selanjutnya saudara LAKON pergi ke rumah saudara JUMADI di Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu sekitar pukul 14.15 saudara LAKON datang ke TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu dan menerima surat suara kemudian memberikan suaranya dengan mencoblos surat suara dan mencelupkan jarinya ke tinta;
- Bahwa selain Terdakwa LAKON ada yang lain lagi yang memberikan suaranya di TPS 04 di Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu tersebut yaitu 1. Saudara YOHANES EDI PURWANTO, 2. Saudara BERNADUS SUHARMOKO, 3. Saudara AYUB, 4. Saudara ALFA THOMAS EDISON, 5. DONATUS NIKO, 6. Saudara ITONIUS, 7. Saudara KRISANTUS KURNIAWAN, dan mereka bukan penduduk Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. KURBINUS PRASELLA, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP.B/116/RES



1.24/2019/Kalbar/Res.Sgu/SPKT, tanggal 10 Mei 2019 tentang Pemilu yaitu melakukan pencoblosan atau memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS yang berbeda di wilayah Kecamatan Parindu Kab Sanggau yakni di TPS 04 Dusun Sebotuh Ds Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau dan TPS 01 Dsn Bali Ds Sebarra Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau pada saat pelaksanaan Pemilu tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019;

- Bahwa kapasitas/ jabatan saksi sehingga saksi mengetahui masalah kasus dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut adalah selaku penyelenggara Pemilu pada TPS 01 Dsn Bali Ds Sebarra Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, tugas saksi sebagai Ketua KPPS TPS 01 Dsn Bali Ds Sebarra Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada tanggal 17 April 2019 di TPS 01 Dsn Bali Ds Sebarra Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.
 - Bahwa saudara LAKON telah melakukan pidana Pemilu yang terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut setelah mencoblos di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec Parindu Kab Sanggau dengan alasan pergi ke Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau untuk membagikan konsumsi di rumah Pak JUMADI;
 - Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. HENRIKUS ERICO SEPTIAN, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penjelasan yang saksi terima dari pihak Bawaslu pada saat diklarifikasi sebelumnya saksi diperiksa adanya dugaan tindak pidana pemilu yaitu seseorang memberikan suara lebih dari 1 kali di satu TPS atau lebih;



- Bahwa kapasitas/ jabatan saksi sehingga saksi mengetahui masalah kasus dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut adalah penyelenggara pemilu tingkat KPPS dan menjabat sebagai anggota KPPS 01 Desa Sebarra pada bagian penerimaan undangan C6 serta penulisan daftar hadir pemilih di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec Parindu Kab Sanggau;
- Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada tanggal 17 April 2019 di TPS 01 Dsn Bali Ds Sebarra Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau;
- Bahwa saudara LAKON telah melakukan pidana Pemilu yang terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut setelah mencoblos di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec Parindu Kab Sanggau dengan alasan pergi ke Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dengan alasan untuk membagikan nasi / konsumsi di rumah Pak JUMADI;
- Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. FRANSISKUS KUSNADI, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penjelasan yang saksi terima dari pihak Bawaslu pada saat diklarifikasi sebelumnya saksi diperiksa adanya dugaan tindak pidana pemilu yaitu seseorang memberikan suara lebih dari 1 kali di satu TPS atau lebih;
- Bahwa kapasitas/ jabatan saksi sehingga saksi mengetahui masalah kasus dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut peran dan tugas saksi adalah menjaga 5 (lima) buah kotak suara yang terdiri dari kotak suara untuk Presiden, kotak suara DPD RI, kotak suara DPR RI, kotak suara DPRD Propinsi, kotak suara KPPS Kabupaten dan selain itu juga bertugas menuntun serta mengarahkan



warga yang telah mencoblos untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos sesuai dengan kotak yang telah disediakan;

- Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada tanggal 17 April 2019 di TPS 01 Dsn Bali Ds Sebarra Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau;
- Bahwa saudara LAKON telah melakukan pidana Pemilu yang terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut setelah mencoblos di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec Parindu Kab Sanggau dengan alasan pergi ke Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dengan alasan untuk membagikan nasi/ konsumsi di rumah Pak JUMADI;
- Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. AGUSTINI CATUR RIANTI, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penjelasan yang saksi terima dari pihak Bawaslu pada saat diklarifikasi sebelumnya saksi diperiksa adanya dugaan tindak pidana pemilu yaitu seseorang memberikan suara lebih dari 1 kali di satu TPS atau lebih.
- Bahwa kapasitas saksi sehingga saksi mengetahui masalah kasus dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut peran dan tugas saksi adalah menjabat sebagai anggota KPPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec Parindu Kab Sanggau pada bagian pencelupan tinta pemilih di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec.Parindu Kab Sanggau;
- Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada tanggal 17 April 2019 di TPS 01 Dsn Bali Ds Sebarra Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau;



- Bahwa saudara LAKON telah melakukan pidana Pemilu yang terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut setelah mencoblos di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec Parindu Kab Sanggau dengan alasan pergi ke Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dengan alasan untuk membagikan nasi / konsumsi di rumah Pak JUMADI
- Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. THEODORA RIRIN MABATONA, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penjelasan yang saksi terima dari pihak Bawaslu pada saat diklarifikasi sebelumnya saksi diperiksa adanya dugaan tindak pidana pemilu yaitu seseorang memberikan suara lebih dari 1 kali di satu TPS atau lebih;
- Bahwa kapasitas saksi sehingga saksi mengetahui masalah kasus dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut peran dan tugas saksi adalah menjabat sebagai Pengawas Pemilu tingkat TPS dan menjabat sebagai Pengawas TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra;
- Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada tanggal 17 April 2019 di TPS 01 Dsn Bali Ds Sebarra Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau;
- Bahwa saudara LAKON telah melakukan pidana Pemilu yang terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut setelah mencoblos di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec Parindu Kab Sanggau dengan alasan pergi ke Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dengan alasan untuk membagikan nasi/ konsumsi di rumah Pak JUMADI





Saudara BERNADUS SUHARMOKO, 3. Saudara AYUB, 4. Saudara ITONIUS, 5. DONATUS NIKO, 6. THOMAS EDISON, 7. Parindu tersebut yaitu 1. Saudara YOHANES EDI PURWANTO, 2.

- Bahwa selain Terdakwa LAKON ada yang lain lagi yang memberikan suaranya di TPS 04 di Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Sanggau ke tinta;

memberikan suaranya dengan mencoblos surat suara dan mencelupkan Karya Kecamatan Parindu dan menerima surat suara kemudian pukul 14.15 saudara LAKON datang ke TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju JUMADI di Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu sekira Kecamatan Parindu selanjutnya saudara LAKON pergi ke rumah saudara setelah memberikan hak suaranya di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kecamatan Parindu tersebut kemudian Parindu sekitar pukul 11.00 WIB yang dibenarkan oleh saksi-saksi di TPS mencoblos surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kecamatan saksi maupun saudara LAKON datang dan memberikan suaranya dengan Sanggau tersebut adalah berdasarkan hasil klarifikasi terhadap saksi-TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten waktu pemungutan suara yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di - Bahwa saudara LAKON telah melakukan pidana Pemilu yang terjadi pada Sanggau;

TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada tanggal 17 April 2019 di - Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut Kecamatan Parindu Kab Sanggau;

karena saksi sebagai Ketua di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut adalah - Bahwa kapasitas saksi sehingga saksi mengetahui masalah kasus dugaan saudara LAKON telah melakukan Tindak Pidana Pemilu;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan berikut:

7. DJAPAR, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai keberatan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;

- Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang

KRISANTUS KURNIAWAN, dan mereka bukan penduduk Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. KRISTOFORUS UMBU PATI, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penjelasan yang saksi terima dari pihak Penyidik bahwa telah terjadi adanya dugaan saudara LAKON telah melakukan Tindak Pidana Pemilu memberikan suara lebih dari 1 kali di 1 TPS atau lebih;
- Bahwa kapasitas saksi sehingga saksi mengetahui masalah kasus dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut adalah karena saksi sebagai Anggota KPPS 04 Dusun Sebotuh Ds Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau, tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu tugas Ketua KPPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS selanjutnya tugas saksi adalah melakukan pemanggilan terhadap peserta pemilu yang sudah mendaftarkan diri di TPS kemudian saksi melakukan pemanggilan sesuai dengan urutan pendaftar tersebut untuk melakukan pencoblosan di TPS tersebut selain itu tugas saksi juga membantu mengisi berita acara yang dipergunakan sebagai perlengkapan form pemungutan dan perhitungan suara pada tingkat TPS;
- Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saudara LAKON bersama dengan 7 (tujuh) yang lainnya telah melakukan pidana Pemilu yang terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut adalah surat suara form A-5 awalnya masih cukup namun pada saat itu waktu pencoblosan/ pemungutan suara sudah selesai sekira jam 13.00 wib sehingga sisa surat suara dicoret oleh pihak Ketua KPPS sesuai dengan aturan KPU selanjutnya masalah ini timbul dengan datangnya saudara KRISANTUS dan temannya ke TPS kemudian setelah bermusyawarah antara saksi parpol dan presiden Pengawas TPS dan kami pihak KPPS



maka sepakat untuk memberikan hak suara kepada 8 (delapan) orang tersebut dan pak Ketua KPPS menghubungi saudara IPONG selaku anggota KPPS Desa Maju Karya kemudian saksi diminta yang berbicara via HP kepada saudara IPONG tersebut dan saksi menjelaskan bahwa ada 8 (delapan) orang pemilih yang belum memilih di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau mereka memilih dengan KTP-E dan TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau kehabisan surat suara mohon bantuannya untuk mencari surat suara kemudian sekira 30 menit kemudian saudara IPONG datang dengan membawa 40 lembar surat suara yang terdiri dari 8 (delapan) lembar surat suara presiden, 8 (delapan) lembar surat suara DPR RI, 8 (delapan) lembar surat suara DPD RI, 8 (delapan) lembar surat suara DPRD Tk I, 8 (delapan) lembar surat suara DPRD Tk II, dan surat suara tersebut diserahkan saudara IPONG kepada Ketua KPPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;

- Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
9. ANI SUSANA, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penjelasan yang saksi terima dari pihak Penyidik bahwa telah terjadi adanya dugaan saudara LAKON telah melakukan Tindak Pidana Pemilu memberikan suara lebih dari 1 kali di 1 TPS atau lebih;
 - Bahwa saksi berada di KPPS 04 Dusun Sebotuh Ds Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau tersebut karena kapasitas saksi sebagai penyelenggara Pemilu Petugas / Anggota KPPS 04 Dusun Sebotuh Ds Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau sehingga saksi mengetahui masalah kasus dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut;
 - Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada tanggal 17 April 2019



TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;

- Bahwa saudara LAKON bersama dengan 7 (tujuh) yang lainnya telah melakukan pidana Pemilu yang terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut adalah surat suara form A-5 awalnya masih cukup namun pada saat itu waktu pencoblosan / pemungutan suara sudah selesai sekira jam 13.00 wib sehingga sisa surat suara di coret oleh pihak Ketua KPPS sesuai dengan aturan KPU selanjutnya masalah ini timbul dengan datangnya saudara KRISANTUS dan temannya ke TPS kemudian setelah bermusyawarah antara saksi parpol dan presiden Pengawas TPS dan kami pihak KPPS maka sepakat untuk memberikan hak suara kepada 8 (delapan) orang tersebut dan pak Ketua KPPS menghubungi saudara IPONG selaku anggota KPPS Desa Maju Karya kemudian saksi KRISTOFORUS UMBU PATI diminta yang berbicara via HP kepada saudara IPONG tersebut dan menjelaskan bahwa ada 8 (delapan) orang pemilih yang belum memilih di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau mereka memilih dengan KTP-E dan TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau kehabisan surat suara mohon bantuannya untuk mencari surat suara kemudian sekira 30 menit kemudian saudara IPONG datang dengan membawa 40 lembar surat suara yang terdiri dari 8 (delapan) lembar surat suara presiden, 8 (delapan) lembar surat suara DPR RI, 8 (delapan) lembar surat suara DPD RI, 8 (delapan) lembar surat suara DPRD Tk I, 8 (delapan) lembar surat suara DPRD Tk II, dan surat suara tersebut diserahkan saudara IPONG kepada Ketua KPPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.
 - Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
10. SUPANDI, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penjelasan yang saksi terima dari pihak Penyidik bahwa telah terjadi adanya dugaan saudara LAKON telah melakukan Tindak Pidana Pemilu memberikan suara lebih dari 1 kali di 1 TPS atau lebih;
- Bahwa saksi berada di KPPS 04 Dusun Sebotuh Ds Maju Karya Kec.Parindu Kab Sanggau tersebut karena kapasitas saksi sebagai penyelenggara Pemilu Petugas / Anggota KPPS 04 Dusun Sebotuh Ds Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau sehingga saksi mengetahui masalah kasus dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut;
- Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saudara LAKON bersama dengan 7 (tujuh) yang lainnya telah melakukan pidana Pemilu yang terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut adalah surat suara form A-5 awalnya masih cukup namun pada saat itu waktu pencoblosan/ pemungutan suara sudah selesai sekira jam 13.00 wib sehingga sisa surat suara dicoret oleh pihak Ketua KPPS sesuai dengan aturan KPU selanjutnya masalah ini timbul dengan datangnya saudara KRISANTUS dan temannya ke TPS kemudian setelah bermusyawarah antara saksi parpol dan presiden Pengawas TPS dan kami pihak KPPS maka sepakat untuk memberikan hak suara kepada 8 (delapan) orang tersebut dan pak Ketua KPPS menghubungi saudara IPONG selaku anggota KPPS Desa Maju Karya kemudian saksi KRISTOFORUS UMBU PATI diminta yang berbicara via HP kepada saudara IPONG tersebut dan menjelaskan bahwa ada 8 (delapan) orang pemilih yang belum memilih di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau mereka memilih dengan KTP-E dan TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau kehabisan surat suara mohon bantuannya untuk mencari surat suara kemudian sekira 30 menit kemudian saudara IPONG datang dengan membawa 40 lembar surat suara yang terdiri dari 8 (delapan) lembar surat suara presiden, 8 (delapan) lembar surat suara DPR RI, 8 (delapan) lembar surat suara DPD RI, 8 (delapan) lembar



surat suara DPRD Tk I, 8 (delapan) lembar surat suara DPRD Tk II, dan surat suara tersebut diserahkan saudara IPONG kepada Ketua KPPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;

- Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

11. THOMAS EBO, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP.B/116/V/RES 1.24/2019/Kalbar/Res.Sgu/SPKT, tanggal 10 Mei 2019 tentang Pemilu yaitu melakukan pencoblosan atau memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS yang berbeda di wilayah Kecamatan Parindu Kab Sanggau yakni di TPS 04 Dusun Sebotuh Ds Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau dan TPS 01 Dsn Bali Ds Sebarra Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau pada saat pelaksanaan Pemilu tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019;
- Bahwa kapasitas/ jabatan saksi sehingga saksi mengetahui masalah kasus dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut adalah selaku Pengawas pada TPS 04 Dusun Sebotuh Ds Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau, dan tugas saksi adalah memantau, dan mengawasi jalannya proses Pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut;
- Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON tersebut terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saudara LAKON bersama dengan 7 (tujuh) yang lainnya telah melakukan pidana Pemilu yang terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut adalah surat suara form A-5 awalnya masih cukup namun pada saat itu



waktu pencoblosan / pemungutan suara sudah selesai sekira jam 13.00 wib sehingga sisa surat suara dicoret oleh pihak Ketua KPPS sesuai dengan aturan KPU selanjutnya masalah ini timbul dengan datangnya saudara KRISANTUS KURNIAWAN dan temannya ke TPS kemudian setelah bermusyawarah antara saksi parpol dan presiden Pengawas TPS dan kami pihak KPPS maka sepakat untuk memberikan hak suara kepada 8 (delapan) orang tersebut dan pak Ketua KPPS menghubungi saudara IPONG selaku anggota KPPS Desa Maju Karya kemudian saksi KRISTOFORUS UMBU PATI diminta yang berbicara via HP kepada saudara IPONG tersebut dan menjelaskan bahwa ada 8 (delapan) orang pemilih yang belum memilih di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau mereka memilih dengan KTP-E dan TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau kehabisan surat suara mohon bantuannya untuk mencari surat suara kemudian sekira 30 menit kemudian saudara IPONG datang dengan membawa 40 lembar surat suara yang terdiri dari 8 (delapan) lembar surat suara presiden, 8 (delapan) lembar surat suara DPR RI, 8 (delapan) lembar surat suara DPD RI, 8 (delapan) lembar surat suara DPRD Tk I, 8 (delapan) lembar surat suara DPRD Tk II, dan surat suara tersebut diserahkan saudara IPONG kepada Ketua KPPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;

- Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
12. DIDIANUS, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penjelasan yang saksi terima dari pihak Penyidik bahwa telah terjadi adanya dugaan saudara LAKON telah melakukan Tindak Pidana Pemilu memberikan suara lebih dari kali di 1 TPS atau lebih;
 - Bahwa kapasitas saksi berada di KPPS 04 Dusun Sebotuh Ds Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau tersebut kapasitas saksi sebagai Ketua KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara);



- Bahwa saudara IPONG ada meminta dan mengambil 40 (empat puluh) lembar surat suara dari TPS 01 di Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau pada tanggal 17 April 2019 sekira jam 14.14 wib di TPS 01 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau;
- Bahwa saudara LAKON bersama dengan 7 (tujuh) yang lainnya telah melakukan pidana Pemilu yang terjadi pada waktu pemungutan suara yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut adalah surat suara form A-5 awalnya masih cukup namun pada saat itu waktu pencoblosan / pemungutan suara sudah selesai sekira jam 13.00 wib sehingga sisa surat suara dicoret oleh pihak Ketua KPPS sesuai dengan aturan KPU selanjutnya masalah ini timbul dengan datangnya saudara KRISANTUS dan temannya ke TPS kemudian setelah bermusyawarah antara saksi parpol dan presiden Pengawas TPS dan kami pihak KPPS maka sepakat untuk memberikan hak suara kepada 8 (delapan) orang tersebut dan pak Ketua KPPS menghubungi saudara IPONG selaku anggota KPPS Desa Maju Karya kemudian saksi KRISTOFORUS UMBU PATI diminta yang berbicara via HP kepada saudara IPONG tersebut dan menjelaskan bahwa ada 8 (delapan) orang pemilih yang belum memilih di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau mereka memilih dengan KTP-E dan TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau kehabisan surat suara mohon bantuannya untuk mencari surat suara kemudian sekira 30 menit kemudian saudara IPONG datang dengan membawa 40 lembar surat suara yang terdiri dari 8 (delapan) lembar surat suara presiden, 8 (delapan) lembar surat suara DPR RI, 8 (delapan) lembar surat suara DPD RI, 8 (delapan) lembar surat suara DPRD Tk I, 8 (delapan) lembar surat suara DPRD Tk II, dan surat suara tersebut diserahkan saudara IPONG kepada Ketua KPPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



13. ARSENIUS IPONG, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penjelasan yang saksi terima dari pihak Penyidik bahwa telah terjadi adanya dugaan saudara LAKON telah melakukan Tindak Pidana Pemilu memberikan suara lebih dari 1 kali di 1 TPS atau lebih;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama serta orang yang memberikan suara lebih dari satu kali tersebut dan setelah diinformasikan oleh petugas Bawaslu Kabupaten Sanggau dalam proses klarifikasi barulah saksi mengetahui bahwa yang memberikan suara lebih dari satu kali tersebut adalah saudara LAKON;
- Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON di TPS 04 di Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau pada tanggal 17 April 2019 sekira jam 14.14 wib di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 13.00 wib lewat saksi dihubungi oleh saudara KRISTOFORUS selaku anggota KPPS 04 sebotuh yang mana pada saat itu saksi berada di TPS 01 Maju Karya sedang melakukan pemantauan di TPS 01 Maju Karya pada saat itu saudara KRISTOFORUS meminta bantuan kepada saksi menyiapkan 40 (empat puluh) lembar surat suara masing-masing untuk delapan orang yang mana pada saat itu saksi sedang berada di dalam TPS 01 Maju Karya kemudian pada saat itu juga saksi menyampaikan kepada pihak KPPS 01 Maju Karya bahwa TPS 04 Sebotuh membutuhkan surat suara sebanyak 40 (empat puluh) lembar untuk delapan orang untuk pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Tk I dan DPRD Tk II, kemudian pada saat itu pihak KPPS 01 Maju Karya langsung mengadakan diskusi, dalam diskusi tersebut ada pihak anggota KPPS 01 Maju Karya yang keberatan memberikan surat suara tersebut namun setelah saksi jelaskan tugas saksi barulah ada pemahaman dari pihak KPPS 01 Maju Karya selanjutnya saksi membawa 40 (empat puluh) lembar surat suara tersebut ke TPS 04 Sebotuh dan selanjutnya membuat berita acara terkait pergeseran surat suara tersebut;
- Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

14. HENDRI SAPUTRA, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui perihal apa pemeriksaan terhadap diri saksi namun setelah dijelaskan oleh Penyidik barulah saksi mengetahui dan mengerti bahwa saksi diperiksa dengan adanya dugaan pemberian suara lebih dari satu kali oleh saudara LAKON Anak Dari KUDEN Alm;
- Bahwa kapasitas atau jabatan saksi di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau tersebut adalah sebagai Saksi Parpol dari Partai Golkar sehingga saksi berada di dalam TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau tersebut;
- Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON Anak Dari KUDEN Alm di TPS 04 di Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec.Parindu Kab Sanggau pada tanggal 17 April 2019 sekira jam 14.14 wib di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau;
- Bahwa awalnya sekira jam 12.30 wib ada salah satu saksi dari parpol lain menginformasikan kepada saksi bahwa ada 8 (delapan) KTP yang masuk ke TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan meminta untuk melakukan pencoblosan di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau setelah itu pihak KPPS mengumpulkan semua saksi dan Pengawas Pemilu yang hadir di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut kemudian dilakukan rapat dan diputuskan terhadap 8 (delapan) KTP tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan, setelah itu pihak KPPS mengembalikan KTP tersebut dan TPS ditutup dan tidak lama berselang rombongan saudara LAKON dan KRISANTUS mendatangi TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tersebut dan saudara KRISANTUS langsung masuk ke dalam TPS dan berdebat dengan seluruh perangkat yang ada di TPS tersebut termasuk dengan saksi dan saksi yang lain dan kami tetap mengatakan tidak setuju namun untuk menghindari konfrontasi secara langsung akhirnya saksi dan saksi lainnya memilih diam saja dan pihak KPPS di Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten



Sanggau mencari surat suara yang dibutuhkan untuk 8 (delapan) orang tersebut dan tidak lama kemudian datanglah surat suara yang dibutuhkan 8 (delapan) orang termasuk untuk saudara LAKON tersebut yang dibawa oleh saudara IPONG dari TPS 01 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, kemudian 40 (empat puluh) surat suara untuk 8 (delapan) orang yang terdiri dari surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Tk I dan DPRD Tk II, diserahkan kepada Ketua KPPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau memanggil satu per satu ke 8 (delapan) orang termasuk saudara LAKON dan ke 8 (delapan) orang tersebut melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara ke kotak suara, selanjutnya ke 8 (delapan) orang tersebut pergi meninggalkan TPS setelah memberikan hak pilihnya di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;

- Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

15. IIS SUPIANTO, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penjelasan yang saksi terima dari pihak Penyidik bahwa telah terjadi adanya dugaan saudara LAKON telah melakukan Tindak Pidana Pemilu memberikan suara lebih dari 1 kali di 1 TPS atau lebih;
- Bahwa kapasitas atau Jabatan saksi di KPUD Kab Sanggau adalah sebagai Komisioner KPU dalam bidang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu di Kab Sanggau, tugas dan tanggung jawab saksi adalah Penyelenggaraan Pemungutan suara / Rekapitulasi Penghitungan suara dan penetapan kursi dan calon terpilih;
- Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON Anak Dari KUDEN Alm di TPS 04 di Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau pada tanggal 17 April 2019 sekira jam 14.14 wib di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika saudara LAKON Anak Dari KUDEN Alm telah memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 2 TPS yang berbeda pada hari pemungutan suara hari Rabu tanggal 17



April 2019 di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec Parindu Kab Sanggau dan di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau tersebut yang saksi ketahui hanya ada kejadian di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau dimana pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 sekira jam 14.00 wib telah datang 8 (delapan) orang laki-laki dewasa yang bukan merupakan warga Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau telah memberikan hak suaranya hanya dengan menggunakan KTP Elektronik Asli milik mereka dan atas kejadian tersebut telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh anggota KPPS TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau yang telah memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) orang laki-laki dewasa yang bukan warga dari Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau memberikan hak suaranya dan atas dugaan pelanggaran tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kab Sanggau sehingga berdasarkan hasil sidang pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kab Sanggau terhadap pemilihan suara di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau dinyatakan tidak sah dan direkomendasikan dari Bawaslu Kab Sanggau agar dilakukan pemilihan suara ulang (PSU), kemudian atas kejadian tersebut telah ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kab Sanggau kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian setelah itu baru saksi ketahui bahwa saudara LAKON Anak Dari KUDEN Alm merupakan salah satu dari 8 (delapan) orang laki-laki dewasa yang telah memberikan hak suaranya di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau tersebut dan diduga telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec Parindu Kab Sanggau;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 13.00 wib lewat saksi dihubungi oleh saudara KRISTOFORUS selaku anggota KPPS 04 sebotuh yang mana pada saat itu saksi berada di TPS 01 Maju Karya sedang melakukan pemantauan di TPS 01 Maju Karya pada saat itu saudara KRISTOFORUS meminta bantuan kepada saksi menyiapkan 40 (empat puluh) lembar surat suara masing-masing untuk delapan orang yang mana pada saat itu saksi sedang berada di dalam TPS 01 Maju Karya kemudian pada saat itu juga saksi menyampaikan kepada pihak KPPS 01 Maju Karya bahwa TPS 04 Sebotuh membutuhkan surat pemilihan sebanyak 40 (empat puluh) lembar untuk delapan orang untuk pemilihan



Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Tk I dan DPRD Tk II, kemudian pada saat itu pihak KPPS 01 Maju Karya langsung mengadakan diskusi dalam diskusi tersebut ada pihak anggota KPPS 01 Maju Karya yang keberatan memberikan surat suara tersebut namun setelah saksi jelaskan tugas saksi barulah ada pemahaman dari pihak KPPS 01 Maju Karya selanjutnya saksi membawa 40 (empat puluh) lembar surat suara tersebut ke TPS 04 Sebotuh dan selanjutnya membuat berita acara terkait pergeseran surat suara tersebut;

- Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. MOHAMAD, S.H, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Surat dari Polres Sanggau dengan Nomor : B/159/V/2019/Reskrim, tanggal 17 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Propinsi Kalimantan Barat perihal permohonan bantuan AHLI untuk perkara dimaksud;
- Bahwa jabatan saksi di Bawaslu Propinsi Kalimantan Barat saat ini sebagai anggota dengan masa bhakti tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, dan disepakati dipleno sebagai Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu;
- Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara LAKON Anak Dari KUDEN Alm di TPS 04 di Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau pada tanggal 17 April 2019 sekira jam 14.14 wib;
- Bahwa terkait dengan ketentuan tindak Pidana Pemilu sesuai dengan UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ada pasal-pasal terkait yang berhubungan dengan ketentuan Pidana yakni dalam BAB II Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 dan penanganan pelanggaran tentang tindak Pidana Pemilu melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu No.31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;



- Bahwa dokumen yang seharusnya disertai oleh seseorang yang bukan merupakan warga Dusun atau Desa tempat tinggalnya atau diluar Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya untuk memberikan hak suaranya adalah Dokumen A.5 (Formulir pindah memilih);
- Bahwa tidak diperbolehkan seorang warga Negara memberikan hak suaranya pada Pemilu Tahun 2019 lebih dari 1 (Satu) kali di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda baik dalam 1 (Satu) Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun Propinsi karena 1 (Satu) orang 1 (Satu) nilai;
- Bahwa diperbolehkan atau dibenarkan seseorang memberikan hak suaranya hanya menggunakan KTP Elektronik saja pada suatu Dusun atau Desa yang bukan tempat tinggalnya atau diluar Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya dengan ketentuan apabila pemilih tidak terdaftar di DPT tempat tinggalnya dan dapat memberikan hak pilihnya hanya pada daerah kelurahan tempat pemilih itu tinggal dengan ketentuan waktu diatas jam 12.00 wib akan tetapi penggunaan KTP tersebut hanya 1 (satu) kali saja dan tidak diperbolehkan menggunakan KTP nya untuk memilih lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa selain membawa surat form A-5 dalam hal ini E-KTP tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya kecuali mereka memang penduduk pada Dusun atau Desa yang bersangkutan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan hak pilih atau melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (Satu) kali, yang pertama di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 11.00 Wib dan yang kedua di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju karya Kec. Parindu Kab. Sanggau pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 14.15 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan hak pilih atau melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau dan di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju karya Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut adalah dengan mendatangi TPS-TPS tersebut kemudian mengambil surat suara selanjutnya melakukan pencoblosan di bilik suara kemudian memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang



telah disediakan dan selanjutnya mencelupkan jari tangan ke tinta yang telah disediakan kemudian pergi meninggalkan TPS-TPS tersebut;

- Bahwa sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk pemilu tahun 2019 ini Terdakwa terdaftar di DPT Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau dan tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau karena bukan merupakan warga Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa memberikan hak suara / melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau menggunakan 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6-KPU) atas nama Terdakwa sendiri tertanggal 14 April 2019 yang ditandatangani oleh Saksi KURBINUS. P selaku Ketua KPPS TPS 01 Sebarra sedangkan saat memberikan hak suara / melakukan pencoblosan surat suara di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau menggunakan 1 (Satu) buah KTP Elektronik asli atas nama Terdakwa sendiri dengan NIK : 6103090912720003;
- Bahwa surat suara yang dicoblos di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec.Parindu Kab. Sanggau dan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec.Parindu Kab. Sanggau yakni 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPD RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPR RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD PROPINSI dan 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD KABUPATEN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau adalah untuk memberikan hak pilih Terdakwa dalam pemilu tahun 2019 karena Terdakwa sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih sedangkan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau Terdakwa juga memberikan hak suara Terdakwa di TPS 04 Sebotuh padahal Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa telah memberikan hak pilih di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa setelah mencoblos pilihan Terdakwa pada surat suara tersebut kemudian Terdakwa memasukkan surat suara ke dalam kotak yang telah disediakan di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra dan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya dan juga ada mencelupkan jari kelingking sebelah kiri



Terdakwa ke dalam tinta yang telah disediakan baik di TPS 01 Sebarra maupun di TPS 04 Sebotuh;

- Bahwa pada saat memberikan hak suara / melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau berangkat sendiri sedangkan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau Terdakwa melakukan pencoblosan bersama dengan 7 (Tujuh) orang laki-laki dewasa yang tidak kenal nama dan alamatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu alamat dari 7 (Tujuh) orang laki-laki dewasa yang ikut bersama-sama dengan memberikan hak suara / melakukan pencoblosan surat suara di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut;
- Bahwa pada saat akan memberikan hak suara / pencoblosan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau, Terdakwa ada memperlihatkan jari yang sebelumnya telah diberi tinta di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra tersebut kepada petugas penjaga tinta akan tetapi petugas tersebut hanya diam saja;
- Bahwa seingat Terdakwa 7 (Tujuh) orang laki-laki dewasa lainnya juga diberikan 5 (Lima) jenis surat suara yang terdiri dari 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Preseiden, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPD RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPR RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD PROPINSI dan 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD KABUPATEN;
- Bahwa kronologis singkat saat memberikan hak suara atau mencoblos di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau dan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa pergi ke TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau dengan membawa 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6-KPU) atas nama Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk memberikan hak suara Terdakwa di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra, setibanya di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Terdakwa langsung mendaftarkan diri pada bagian pendaftaran selanjutnya Terdakwa mengisi daftar hadir pada daftar hadir pemilih tetap pemilu tahun 2019 dengan pada TPS 01 Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau Propinsi Kalbar tersebut selanjutnya menandatangani daftar hadir. Setelah itu Terdakwa menunggu



giliran mencoblos, sekira jam 10.00 Wib Terdakwa mendapat giliran untuk memberikan hak suara kemudian Terdakwa diberikan 5 (Lima) jenis surat suara yang terdiri dari 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPD RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPR RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD PROPINSI dan 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD KABUPATEN, kemudian Terdakwa masuk ke bilik tempat untuk mencoblos selanjutnya kelima surat suara tersebut Terdakwa coblos menggunakan paku dan dialas dengan busa yang telah tersedia, setelah semua surat suara tersebut Terdakwa coblos kemudian Terdakwa menuju ke kotak suara yang telah disediakan kemudian Terdakwa memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai dengan jenis surat suara setelah itu Terdakwa menuju ke meja tinta untuk memberikan cap tinta pada jari kelingking sebelah kiri selanjutnya setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk makan siang. Kemudian sekira jam 10.00 Wib lewat Terdakwa dihubungi oleh Sdra JUMADI untuk membawa nasi untuk para saksi Sdra JUMADI, kemudian Terdakwa menuju kerumah Sdra JUMADI. Saat tiba dirumah Sdra JUMADI Terdakwa melihat ada beberapa orang rombongan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian salah satu diantara mereka meminta KTP Terdakwa dan saat itu Terdakwa menanyakan kenapa minta KTP dan dijawab tenang saja nanti tau jak kami ngurusnya, akan tetapi Terdakwa tidak tahu untuk mengurus apa maksud dari orang tersebut. Kemudian sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa membawa nasi ke TPS 04 Sebotuh tersebut selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh orang yang tidak dikenal untuk memberikan hak suara Terdakwa, kemudian Terdakwa diberikan 5 (Lima) jenis surat suara yang terdiri dari 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Preseiden, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPD RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPR RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD PROPINSI dan 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD KABUPATEN, kemudian Terdakwa masuk ke bilik tempat untuk mencoblos selanjutnya kelima surat suara tersebut Terdakwa coblos menggunakan paku dan dialas dengan busa yang telah tersedia, setelah semua surat suara tersebut Terdakwa coblos kemudian Terdakwa menuju ke kotak suara yang telah disediakan kemudian Terdakwa memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai dengan jenis surat suara setelah itu Terdakwa menuju ke meja tinta untuk memberikan cap tinta pada jari



kelingking sebelah kiri selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi melanjutkan untuk mengantarkan nasi untuk saksi-saksi di TPS lainnya;

- Bahwa yang Terdakwa coblos di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec Parindu Kab Sanggau dan TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau adalah orang sama;
- Bahwa Terdakwa ikut tim sukses Bapak JUMADI yaitu dari Partai PDI Perjuangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. PATRESIUS di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Maju Karya Kec. Parindu;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah terjadi dugaan tindak Pidana Pemilu oleh saudara LAKON Anak Dari KUDEN Alm;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai saksi yang meringankan Terdakwa LAKON Anak Dari KUDEN Alm adalah saksi saat itu ada ikut mengantar konsumsi dan melihat dari jauh saudara KRISANTUS KURNIAWAN negosiasi dengan petugas KPPS;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa LAKON Anak Dari KUDEN Alm mencoblos di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec Parindu Kab Sanggau maupun di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec Parindu Kab Sanggau tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota atau tim sukses dari sdr. JUMADI yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten dari Partai PDI-Perjuangan Dapil II Kab. Sanggau dan juga anggota atau tim sukses dari sdr. KRISANTUS KURNIAWAN yang merupakan Calon Legislatif DPR RI dari Partai PDI-Perjuangan Dapil II Prov. Kalimantan Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (Sepuluh) lembar DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 04 Sebotuh;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPD RI di TPS 04 Sebotuh;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPR RI di TPS 04 Sebotuh;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPRD PROPINSI di TPS 04 Sebotuh;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPRD KABUPATEN di TPS 04 Sebotuh;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPD RI;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPR RI;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPRD PROPINSI;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPRD KABUPATEN;
- 5 (Lima) buah anak Kunci;
- 5 (Lima) buah Gembok;
- 17 (Tujuh Belas) lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap Model C7 DPT-KPU Desa Maju Karya TPS 04;
- 3 (Tiga) lembar Daftar Hadir Pemilih Tambahan Model C7 DPTb-KPU;
- 8 (Delapan) lembar DPT (Daftar Pemilih Tetap) Model A.3-KPU Desa Sebarra TPS 01.
- 11 (Sebelas) lembar daftar hadir pemilih tetap pemilu tahun 2019 Model A.3-KPU atau Model C7.DPT-KPU dengan nomor TPS 01 Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau Propinsi Kalbar yang di tanda tangani oleh Ketua KPPS 01 an. KURBINUS.P tertanggal 17 April 2019;
- 1 (Satu) lembar daftar hadir tulisan tangan model A.3-KPU.
- 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6-KPU) an. LAKON yang ditanda tangani oleh Sdra KURBINUS. P tertanggal 14 April 2019.



- 1 (Satu) DPK (Daftar Pemilih Khusus) Model C7.DPK-KPU TPS 01 Sebarra tertanggal 17 April 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan hak pilih atau melakukan pencoblosan surat suara yang pertama di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 11.00 Wib disaksikan oleh saksi INOSENSIUS, SE, KURBINUS PRASELLA, HENRIKUS ERICO SEPTIAN, FRANSISKUS KUSNADI, AGUSTINI CATUR RIANTI, THEODORA RIRIN MABATONA;
- Bahwa Terdakwa memberikan hak pilih atau melakukan pencoblosan surat suara yang kedua di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju karya Kec. Parindu Kab. Sanggau pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 14.15 Wib disaksikan oleh saksi DJAPAR, KRISTOFORUS UMBU PATI, ANI SUSANA, SUPANDI, THOMAS EBO;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan hak pilih atau melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau dan di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju karya Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut adalah dengan mendatangi TPS-TPS tersebut kemudian mengambil surat suara selanjutnya melakukan pencoblosan di bilik suara kemudian memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan dan selanjutnya mencelupkan jari tangan ke tinta yang telah disediakan kemudian pergi meninggalkan TPS-TPS tersebut;
- Bahwa sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk pemilu tahun 2019 ini Terdakwa terdaftar di DPT Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau dan tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau karena bukan merupakan warga Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa memberikan hak suara / melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau menggunakan 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6-KPU) juga atas nama Terdakwa sendiri tertanggal 14 April 2019 yang ditandatangani oleh Saksi KURBINUS. P selaku Ketua KPPS TPS 01 Sebarra sedangkan saat memberikan hak suara / melakukan pencoblosan surat suara di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau menggunakan 1 (Satu) buah KTP



Elektronik asli atas nama Terdakwa sendiri dengan NIK : 6103090912720003.

- Bahwa surat suara yang dicoblos di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec.Parindu Kab. Sanggau dan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec.Parindu Kab. Sanggau yakni 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPD RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPR RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD PROPINSI dan 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD KABUPATEN.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau adalah untuk memberikan hak pilih Terdakwa dalam pemilu tahun 2019 karena Terdakwa sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih sedangkan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau Terdakwa juga memberikan hak suara Terdakwa di TPS 04 Sebotuh padahal Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa telah memberikan hak pilih di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Kapuas Kab. Sanggau. Terdakwa memberikan hak suara / melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau atas kemauan Terdakwa dan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut pada saat Terdakwa sedang membagikan konsumsi untuk saksi di TPS 04 Dusun Sebotuh, Terdakwa diajak oleh rombongan berjumlah 7 (tujuh) orang laki-laki dewasa lainnya untuk memberikan hak suara / melakukan pencoblosan surat suara dan Terdakwa melakukan pencoblosan yang kedua di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec.Parindu Kab. Sanggau Terdakwa melakukan pencoblosan bersama dengan 7 (Tujuh) orang laki-laki dewasa yang tidak kenal nama dan alamatnya;
- Bahwa setelah mencoblos pilihan Terdakwa pada surat suara tersebut kemudian Terdakwa memasukan surat suara ke dalam kotak yang telah disediakan di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra dan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya dan juga ada mencelupkan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa ke dalam tinta yang telah disediakan baik di TPS 01 Sebarra maupun di TPS 04 Sebotuh;
- Bahwa kronologis singkat saat memberikan hak suara atau mencoblos di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau dan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa pergi ke TPS



01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau dengan membawa 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6-KPU) atas nama Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk memberikan hak suara Terdakwa di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra, setibanya di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Terdakwa langsung mendaftarkan diri pada bagian pendaftaran selanjutnya Terdakwa mengisi daftar hadir pada daftar hadir pemilih tetap pemilu tahun 2019 dengan pada TPS 01 Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau Propinsi Kalbar tersebut selanjutnya menandatangani daftar hadir. Setelah itu Terdakwa menunggu giliran mencoblos, sekira jam 10.00 Wib Terdakwa mendapat giliran untuk memberikan hak suara kemudian Terdakwa diberikan 5 (Lima) jenis surat suara yang terdiri dari 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPD RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPR RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD PROPINSI dan 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD KABUPATEN, kemudian Terdakwa masuk ke bilik tempat untuk mencoblos selanjutnya kelima surat suara tersebut Terdakwa coblos menggunakan paku dan dialas dengan busa yang telah tersedia, setelah semua surat suara tersebut Terdakwa coblos kemudian Terdakwa menuju ke kotak suara yang telah disediakan kemudian Terdakwa memasukan surat suara ke dalam kotak sesuai dengan jenis surat suara setelah itu Terdakwa menuju ke meja tinta untuk memberikan cap tinta pada jari kelingking sebelah kiri selanjutnya setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk makan siang. Kemudian sekira jam 10.00 Wib lewat Terdakwa dihubungi oleh Sdra JUMADI untuk membawa nasi untuk para saksi Sdra JUMADI, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdra JUMADI. Saat tiba di rumah Sdra JUMADI Terdakwa melihat ada beberapa orang rombongan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian salah satu diantara mereka meminta KTP Terdakwa dan saat itu Terdakwa menanyakan kenapa minta KTP dan dijawab tenang saja nanti tau jak kami ngurusnya, akan tetapi Terdakwa tidak tahu untuk mengurus apa maksud dari orang tersebut. Kemudian sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa membawa nasi ke TPS 04 Sebotuh tersebut selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh orang yang tidak dikenal untuk memberikan hak suara Terdakwa, kemudian Terdakwa diberikan 5 (Lima) jenis surat suara yang terdiri dari 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPD RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPR RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD PROPINSI dan 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD KABUPATEN.



suara untuk pemilihan DPR RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD PROPINSI dan 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD KABUPATEN, kemudian Terdakwa masuk ke bilik tempat untuk mencoblos selanjutnya kelima surat suara tersebut Terdakwa coblos menggunakan paku dan dialas dengan busa yang telah tersedia, setelah semua surat suara tersebut Terdakwa coblos kemudian Terdakwa menuju ke kotak suara yang telah disediakan kemudian Terdakwa memasukan surat suara ke dalam kotak sesuai dengan jenis surat suara setelah itu Terdakwa menuju ke meja tinta untuk memberikan cap tinta pada jari kelingking sebelah kiri selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi melanjutkan untuk mengantarkan nasi untuk saksi-saksi di TPS lainnya;

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota atau tim sukses dari sdr. JUMADI yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten dari Partai PDI-Perjuangan Dapil II Kab. Sanggau dan juga anggota atau tim sukses dari sdr. KRISANTUS KURNIAWAN yang merupakan Calon Legislatif DPR RI dari Partai PDI-Perjuangan Dapil II Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa, Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Martokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam memberikan pernyataan tentang unsur setiap orang yang bisa dikaitkan dengan uraian Terdakwa, karena sesuai dengan asas hukum pidana masalah kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana bukan masalah perbuatan pidana karena di Indonesia menganut ajaran dualistik yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Nomor : PDM - 01/SANGG/PEMILU/06/2019. dimana terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut ;

Dihubungkan dengan keterangan Para saksi a charge yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Lakon anak dari Kuden (Alm)** termasuk pengertian setiap orang karena termasuk orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban selaku subyek hukum yang mampu, bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti yang terurai di atas, maka unsur " *Setiap Orang*" telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa Tindak pidana Pemilihan Umum ("Pemilu") menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum ("Perma 1/2018") sebagai berikut:

Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam



Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang ketentuan pidana pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana Positif Indonesia tidak terdapat ketentuan yang merumuskan tentang pengertian kesengajaan. Pengertian kesengajaan hanya dapat ditemukan di dalam ajaran-ajaran hukum pidana (doktrin). Secara umum kesengajaan dapat diartikan sebagai niat yang secara potensial diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau dapat dikatakan kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Dalam *M.v.T. (Memorie van Toelichting)*, yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memberikan hak pilih atau melakukan pencoblosan surat suara yang pertama di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 11.00 Wib disaksikan oleh saksi INOSENSIUS, SE, KURBINUS PRASELLA, HENRIKUS ERICO SEPTIAN, FRANSISKUS KUSNADI, AGUSTINI CATUR RIANI, THEODORA RIRIN MABATONA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memberikan hak pilih atau melakukan pencoblosan surat suara yang kedua di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju karya Kec. Parindu Kab. Sanggau pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 14.15 Wib disaksikan oleh saksi DUNIA KRISTOFORUS UMBU PATI, ANI SUSANA, SUPANDI, THOMAS ERO



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa memberikan hak pilih atau melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau dan di TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju karya Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut adalah dengan mendatangi TPS-TPS tersebut kemudian mengambil surat suara selanjutnya melakukan pencoblosan di bilik suara kemudian memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan dan selanjutnya mencelupkan jari tangan ke tinta yang telah disediakan kemudian pergi meninggalkan TPS-TPS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk pemilu tahun 2019 ini Terdakwa terdaftar di DPT Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau dan tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau karena bukan merupakan warga Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memberikan hak suara / melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau menggunakan 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6-KPU) juga atas nama Terdakwa sendiri tertanggal 14 April 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi KURBINUS. P selaku Ketua KPPS TPS 01 Sebarra sedangkan saat memberikan hak suara / melakukan pencoblosan surat suara di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau menggunakan 1 (Satu) buah KTP Elektronik asli atas nama Terdakwa sendiri dengan NIK : 6103090912720003.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, surat suara yang dicoblos di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau dan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau yakni 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPD RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPR RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD PROPINSI dan 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD KABUPATEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau adalah untuk



memberikan hak pilih Terdakwa dalam pemilu tahun 2019 karena Terdakwa sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih sedangkan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau Terdakwa juga memberikan hak suara Terdakwa di TPS 04 Sebotuh padahal Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa telah memberikan hak pilih di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Kapuas Kab. Sanggau. Terdakwa memberikan hak suara / melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau atas kemauan Terdakwa dan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut pada saat Terdakwa sedang membagikan konsumsi untuk saksi di TPS 04 Dusun Sebotuh, Terdakwa diajak oleh rombongan berjumlah 7 (tujuh) orang laki-laki dewasa lainnya untuk memberikan hak suara / melakukan pencoblosan surat suara dan Terdakwa melakukan pencoblosan yang kedua di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau Terdakwa melakukan pencoblosan bersama dengan 7 (Tujuh) orang laki-laki dewasa yang tidak kenal nama dan alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah mencoblos pilihan Terdakwa pada surat suara tersebut kemudian Terdakwa memasukan surat suara ke dalam kotak yang telah disediakan di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra dan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya dan juga ada mencelupkan jari kelingking sebelah kiri Terdakwa ke dalam tinta yang telah disediakan baik di TPS 01 Sebarra maupun di TPS 04 Sebotuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis singkat saat memberikan hak suara atau mencoblos di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau dan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa pergi ke TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau dengan membawa 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6-KPU) atas nama Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk memberikan hak suara Terdakwa di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra , setibanya di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Terdakwa langsung mendaftarkan diri pada bagian pendaftaran selanjutnya Terdakwa mengisi daftar hadir pada daftar hadir pemilih tetap pemilu tahun 2019 dengan pada TPS 01 Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau Propinsi Kalbar tersebut selanjutnya menandatangani daftar hadir. Setelah itu Terdakwa menunggu giliran mencoblos, sekira jam 10.00 Wib Terdakwa mendapat giliran untuk memberikan hak suara kemudian



Terdakwa diberikan 5 (Lima) jenis surat suara yang terdiri dari 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Preseiden, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPD RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPR RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD PROPINSI dan 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD KABUPATEN, kemudian Terdakwa masuk ke bilik tempat untuk mencoblos selanjutnya kelima surat suara tersebut Terdakwa coblos menggunakan paku dan dialas dengan busa yang telah tersedia, setelah semua surat suara tersebut Terdakwa coblos kemudian Terdakwa menuju ke kotak suara yang telah disediakan kemudian Terdakwa memasukan surat suara ke dalam kotak sesuai dengan jenis surat suara setelah itu Terdakwa menuju ke meja tinta untuk memberikan cap tinta pada jari kelingking sebelah kiri selanjutnya setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk makan siang. Kemudian sekira jam 10.00 Wib lewat Terdakwa dihubungi oleh Sdra JUMADI untuk membawa nasi untuk para saksi Sdra JUMADI, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdra JUMADI. Saat tiba dirumah Sdra JUMADI Terdakwa melihat ada beberapa orang rombongan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian salah satu diantara mereka meminta KTP Terdakwa dan saat itu Terdakwa menanyakan kenapa minta KTP dan dijawab tenang saja nanti tau jak kami ngurusnya, akan tetapi Terdakwa tidak tahu untuk mengurus apa maksud dari orang tersebut. Kemudian sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa membawa nasi ke TPS 04 Sebotuh tersebut selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh orang yang tidak dikenal untuk memberikan hak suara Terdakwa, kemudian Terdakwa diberikan 5 (Lima) jenis surat suara yang terdiri dari 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPD RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPR RI, 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD PROPINSI dan 1 (Satu) lembar surat suara untuk pemilihan DPRD KABUPATEN, kemudian Terdakwa masuk ke bilik tempat untuk mencoblos selanjutnya kelima surat suara tersebut Terdakwa coblos menggunakan paku dan dialas dengan busa yang telah tersedia, setelah semua surat suara tersebut Terdakwa coblos kemudian Terdakwa menuju ke kotak suara yang telah disediakan kemudian Terdakwa memasukan surat suara ke dalam kotak sesuai dengan jenis surat suara setelah itu Terdakwa menuju ke meja tinta untuk memberikan cap tinta pada jari kelingking sebelah kiri selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi melanjutkan untuk mengantarkan nasi untuk saksi-saksi di TPS lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan anggota atau tim sukses dari sdr. JUMADI yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten dari Partai PDI-Perjuangan Dapil II Kab. Sanggau dan juga anggota atau tim sukses dari sdr. KRISANTUS KURNIAWAN yang merupakan Calon Legislatif DPR RI dari Partai PDI-Perjuangan Dapil II Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat ahli MOHAMAD, S.H, yang menyatakan dokumen yang seharusnya disertai oleh seseorang yang bukan merupakan warga Dusun atau Desa tempat tinggalnya atau diluar Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya untuk memberikan hak suaranya adalah Dokumen A.5 (Formulir pindah memilih), bahwa tidak diperbolehkan seorang warga Negara memberikan hak suaranya pada Pemilu Tahun 2019 lebih dari 1 (Satu) kali di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda baik dalam 1 (Satu) Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun Propinsi karena 1 (Satu) orang 1 (Satu) nilai, bahwa diperbolehkan atau dibenarkan seseorang memberikan hak suaranya hanya menggunakan KTP Elektronik saja dengan ketentuan apabila pemilih tidak terdaftar di DPT tempat tinggalnya dan dapat memberikan hak pilihnya hanya pada daerah kelurahan tempat pemilih itu tinggal dengan ketentuan waktu diatas jam 12.00 Wib, akan tetapi penggunaan KTP tersebut hanya 1 (Satu) kali saja dan tidak diperbolehkan menggunakan KTP nya untuk memilih lebih dari 1 (Satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang telah terurai tersebut di atas, perbuatan Terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di TPS 01 Dusun Bali Desa Sebarra Kec.Parindu Kab.Sanggau dan di TPS 04 Sebotuh Desa Maju Karya Kec.Parindu Kab. Sanggau pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, dan Terdakwa sebagai pribadi yang sudah dewasa mengetahui dan mengehendaki perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur *dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 10 (Sepuluh) lembar DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 04 Sebotuh;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPD RI di TPS 04 Sebotuh;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPR RI di TPS 04 Sebotuh;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPRD PROPINSI di TPS 04 Sebotuh;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPRD KABUPATEN di TPS 04 Sebotuh;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPD RI;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPR RI;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPRD PROPINSI;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPRD KABUPATEN;
- 5 (Lima) buah anak Kunci;
- 5 (Lima) buah Gembok;
- 17 (Tujuh Belas) lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap Model C7 DPT-KPU Desa Maju Karya TPS 04;
- 3 (Tiga) lembar Daftar Hadir Pemilih Tambahan Model C7 DPTb-KPU;
- 8 (Delapan) lembar DPT (Daftar Pemilih Tetap) Model A.3-KPU Desa Sebarra TPS 01.
- 11 (Sebelas) lembar daftar hadir pemilih tetap pemilu tahun 2019 Model A.3-KPU atau Model C7.DPT-KPU dengan nomor TPS 01 Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau Propinsi Kalbar yang di tanda tangani oleh Ketua KPPS 01 an. KURBINUS.P tertanggal 17 April 2019;



- 1 (Satu) lembar daftar hadir tulisan tangan model A.3-KPU.
- 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6-KPU) an. LAKON yang ditanda tangani oleh Sdra KURBINUS. P tertanggal 14 April 2019.
- 1 (Satu) DPK (Daftar Pemilih Khusus) Model C7.DPK-KPU TPS 01 Sebarra tertanggal 17 April 2019.

Yang telah disita dari KPUD Kab. Sanggau, maka dikembalikan kepada KPUD Kab. Sanggau melalui saksi IIS SUPianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kekacauan penyelenggaraan Pemilu 2019 di TPS 04 Desa Sebotuh Desa Maju Karya Kec.Parindu Kab. Sanggau sehingga harus dilakukan Pemilu ulang di TPS tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selalu hadir dalam persidangan dan bersifat sangat kooperatif;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAKON Anak Dari KUDEN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di lebih satu TPS*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) lembar DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 04 Dusun Sebotuh Desa Maju Karya Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di TPS 04 Sebotuh;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPD RI di TPS 04 Sebotuh;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPR RI di TPS 04 Sebotuh;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPRD PROPINSI di TPS 04 Sebotuh;
- 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) lembar Surat Suara pemilihan DPRD KABUPATEN di TPS 04 Sebotuh;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPD RI;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPR RI;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPRD PROPINSI;
- 1 (Satu) Buah Kotak Suara warna putih untuk pemilihan DPRD KABUPATEN;
- 5 (Lima) buah anak Kunci;
- 5 (Lima) buah Gembok;
- 17 (Tujuh Belas) lembar Daftar Hadir Pemilih Tetap Model C7 DPT-KPU Desa Maju Karya TPS 04;
- 3 (Tiga) lembar Daftar Hadir Pemilih Tambahan Model C7 DPTb-KPU;
- 8 (Delapan) lembar DPT (Daftar Pemilih Tetap) Model A.3-KPU Desa Sebarra TPS 01;
- 11 (Sebelas) lembar daftar hadir pemilih tetap pemilu tahun 2019 Model A.3-KPU atau Model C7.DPT-KPU dengan nomor TPS 01 Desa Sebarra Kec. Parindu Kab. Sanggau Propinsi Kalbar yang di tanda tangani oleh Ketua KPPS 01 an. KURBINUS.P tertanggal 17 April 2019;
- 1 (Satu) lembar daftar hadir tulisan tangan model A.3-KPU;
- 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6-KPU) an. LAKON yang ditanda tangani oleh Sdra KURBINUS. P tertanggal 14 April 2019;



- 1 (Satu) DPK (Daftar Pemilih Khusus) Model C7.DPK-KPU TPS 01
Sebarra tertanggal 17 April 2019;

Dikembalikan kepada KPUD Kab. Sanggau melalui saksi IIS SUPianto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh kami,
ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ELIYAS EKO SETYO,
S.H., M.H, dan YURISTI LAPRIMONI, S.H, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh MAHYUDI US, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh SAMBA SADIKIN, S.H, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

ELIYAS EKO SETYO, S.H., M.H.

ttd

YURISTI LAPRIMONI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MAHYUDI.US

